



PUTUSAN

Nomor 243/PDT.G/2023/PN.AMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur: 25 Ttl: Ambon, 30 Oktober 1998, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Jalan Karpan RT.003/RW.002 Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, yang diwakili oleh VEMBRIANO LESNUSSA.,S.H.,M.H dan HENDRIK SAMALELEWAY.,S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum VEMBRIANO LESNUSSA, S.H. M.H. & Rekan, beralamat di Jalan. Christina. M. Tiahahu No. 23 Ambon Provinsi Maluku, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

L A W A N

TERGUGAT, Umur 26 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tidak Ada, beralamat di Jalan Karpan. RT.003/RW.002 Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca berkas perkara ;

-----Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 7 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 18 September 2023 di bawah register Nomor 243/Pdt.G/2023/PN.Amb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan tanggal 21 Desember 2017 dan tercatat pada *Halaman 1 dari 12 Putusan nomor 243/Pdt.G/2023/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon berdasarkan Akta Perkawinan No. 8171-KW-22122017-0003 yang terbit tertanggal 21 Desember 2017;

2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Anak 1 yang Lahir di Ambon tanggal 9 Maret 2015 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 8171-LT-23072021-0034 tertanggal 26 Juli 2021 dan Anak 2 yang Lahir di Ambon 9 November 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 8171-LT-23072021-0033 tertanggal 26 Juli 2021 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon;
3. Bahwa sejak perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Orang Tua Tergugat beralamat di Karangpanjang yang mana hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih berjalan harmonis dan damai;
4. Bahwa beberapa bulan setelah kelahiran anak Kedua Anak 2 di Tahun 2017, Penggugat mendapati informasi jika Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain atau berselingkuh yang kemudian juga Penggugat dapati melalui isi chat whatsapp pada handphone milik Tergugat yang membuat terjadi cekcok dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa pada tahun 2018, Penggugat masih tetap saja mendengar informasi dari teman-teman Penggugat tentang sikap Tergugat yang sering berselingkuh dengan wanita lain yang pada akhirnya Penggugat memberanikan diri untuk langsung menanyai Tergugat, akan tetapi Tergugat menyangkal dan terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian membuat Tergugat emosi dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sampai Penggugat mengalami luka lebam pada wajah;
6. Bahwa sejak kejadian kekerasan yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat akhirnya menjadi sedih dan pulang tinggal dengan orang tua Penggugat sampai kemudian Penggugat membujuk Tergugat untuk kembali tinggal bersama dengan Tergugat;
7. Bahwa sejak itu hingga Tahun 2022 Tergugat masih tetap dengan perilaku yang sering berselingkuh dengan wanita lain yang informasinya Penggugat dapati dari teman-teman Penggugat dan menjadi penyebab dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus hingga Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat apalagi dengan kebiasaan Tergugat yang sering mabuk-mabukan akibat meminum minuman keras;

Halaman 2 dari 12 Putusan nomor 243/Pdt.G/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak Tahun 2022 Penggugat mendapati langsung foto-foto Tergugat bersama wanita lain didalam handphone milik Tergugat yang terus membuat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga pada bulan desember 2022 akibat pertengkaran yang terjadi terus menerus membuat Penggugat keluar meninggalkan Tergugat dan tinggal kembali bersama orang tua Penggugat;
9. Bahwa sejak bulan Januari 2023 Penggugat berangkat ke Jakarta untuk bekerja, dan Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat bersama anak-anak yang membuat Penggugat harus bekerja keras untuk membiayai seluruh kebutuhan keluarga;
10. Bahwa pada bulan Juni 2023 Penggugat kemudian kembali ke Ambon dan mendapati informasi bahwa Tergugat sudah tinggal bersama dengan wanita idaman lain yang mana hal tersebut bahkan diakui oleh Tergugat sendiri dan juga diakui pula oleh wanita yang selingkuh bersama Tergugat tersebut via telepon;
11. Bahwa Penggugat selalu berupaya dengan segala cara agar Tergugat dapat merubah sikap dan perilaku yang sering berselingkuh namun usaha tersebut sia-sia karena Tergugat tetap saja tidak berubah dengan sikap yang sering berselingkuh, mabuk-mabukan dan bahkan sering bermain judi hingga tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak;
12. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan harmonis antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur oleh Lembaga Perkawinan yaitu suami isteri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sesuai Pasal 33 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
13. Bahwa oleh karena tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang telah berselingkuh, kemudian pula Perilaku Tergugat yang suka meminum minuman keras, Pemabuk, bermain judi dan sering melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang sudah sangat sukar diperbaiki sebagaimana dimaksud diatur didalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 3 dari 12 Putusan nomor 243/Pdt.G/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan dan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2017 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon berdasarkan Akta Perkawinan No. 8171-KW-22122017-0003 tertanggal 21 Desember 2017 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak Asuh Anak 1 yang Lahir di Ambon tanggal 9 Maret 2015 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 8171-LT-23072021-0034 tertanggal 26 Juli 2021 dan Anak 2 yang Lahir di Ambon 9 November 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 8171-LT-23072021-0033 tertanggal 26 Juli 2021 berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk mencatatnya di salam buku register yang diperuntukan untuk itu, sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir dipersidangan meskipun berdasarkan Relas panggilan nomor: 243/Pdt.G/2023/PN-Amb masing-masing tertanggal 20 September 2023, tanggal 3 Oktober 2023 dan tanggal 11 Oktober 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tanpa alasan yang sah oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini harus tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Halaman 4 dari 12 Putusan nomor 243/Pdt.G/2023/PN Amb



Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat maka proses mediasi yang seharusnya wajib dilaksanakan dalam proses persidangan perkara perdata tidak dapat dilaksanakan dalam persidangan, namun Majelis Hakim tetap menyarankan kepada pihak Penggugat untuk berdamai agar dapat hidup rukun kembali dengan pihak Tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dan diberi tanda sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Fotocopy Surat Keterangan atas nama Tergugat dan Pengugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor: 470/45/Disduk Capil/VIII/2023, tertanggal 22 Agustus 2023 yang telah diberi meterai cukup (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Nomor 8171-LT-23072021-0034, tertanggal 26 Juli 2021 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2, Nomor 8171-LT-23072021-0033, tertanggal 26 Juli 2011 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-4 : Printout Foto-foto Tergugat bersama Wanita Lain dari Media Sosial Tik tok atas nama Mawar dan Story Instagram atas nama Tergugat (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa foto copy dan bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji;

1. Saksi 1.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi adalah tante Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat karena merupakan anak mantu saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;

*Halaman 5 dari 12 Putusan nomor 243/Pdt.G/2023/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Desember 2017 dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 2 (dua) orang anak yakni Anak 1 yang Lahir di Ambon tanggal 9 Maret 2015 dan Anak 2 yang Lahir di Ambon 9 November 2016;
- Bahwa awal perkawinan dari Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun ada terjadi masalah pada tahun 2018 yaitu Tergugat pernah memukul Penggugat karena Penggugat pernah mendatangi rumah saksi sambil menangis dengan kondisi wajah yang memar dan menceritakan tentang kekerasan yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, saat itu Penggugat tinggal di rumah saksi dan tidak mau pulang bersama Tergugat yang datang menjemput, lalu keesokan harinya barulah Penggugat pulang ke rumahnya dan sejak saat itu setahu saksi Tergugat beberapa kali masih melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2018 hingga tahun 2020, Penggugat sering mendatangi saksi dan menceritakan kehidupan rumah tangga Penggugat yang mana Tergugat sering berselingkuh atau telah memiliki wanita idaman lain dan bahkan tidak peduli dengan Penggugat bahkan Tergugat sering minum minuman keras yang membuat Tergugat pulang dengan kondisi mabuk sehingga mengakibatkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi seringkali menasehati Penggugat untuk tetap sabar dan berusaha memperbaiki sikap Tergugat, saksi juga menasehati Tergugat untuk tidak melakukan kekerasan saat terjadi masalah dalam rumah tangga namun Tergugat sama sekali tidak bisa merubah perilakunya yang sering jalan dengan wanita lain dan pulang dalam kondisi mabuk-mabukan;
- Bahwa setahu saksi, sejak Januari 2023 Penggugat pergi ke Jakarta untuk bekerja dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama hingga saat ini, dan selama Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin hidup bersama lagi;

Atas keterangan saksi, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 12 Putusan nomor 243/Pdt.G/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Desember 2017 dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 2 (dua) orang anak yakni Anak 1 yang Lahir di Ambon tanggal 9 Maret 2015 dan Anak 2 yang Lahir di Ambon 9 November 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awal perkawinan dari Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun ada terjadi masalah yaitu Tergugat sering berselingkuh atau telah memiliki wanita idaman lain dan bahkan tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anak menyebabkan Penggugat sering pulang ke rumah orangtua Penggugat bersama anak-anak;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat, karena saksi sering mendengar curhatan dari Penggugat tentang kondisi rumah tangganya yang mana Tergugat sering jalan dengan wanita lain dan pulang dalam kondisi mabuk hampir setiap hari sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan bahkan akibat pertengkaran itu Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan dan bahkan apabila sudah kalah dari perjudian, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak sehingga membuat Penggugat sering meminta bantuan dari orang tua Penggugat untuk biaya makan dan kebutuhan sehari-hari dari Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat pada bulan Desember 2022, saksi mendapat telepon dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, kemudian saksi dan orang tua Penggugat mendatangi rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dan mendapati Tergugat sedang memukul Penggugat hingga memar di bagian wajah, yang membuat orang tua Penggugat meleraikan dan menghalangi tindakan Tergugat saat itu;

Halaman 7 dari 12 Putusan nomor 243/Pdt.G/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak peristiwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat maka Penggugat kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan membawa anak-anak dan tidak tinggal bersama dengan Tergugat lagi;
- Bahwa saksi tahu sejak Januari 2023 Penggugat pergi ke Jakarta untuk bekerja dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama hingga saat ini dan Tergugat sudah tinggal bersama dengan wanita lain yang mana saksi mengetahuinya dari media social;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin hidup bersama lagi;

Atas keterangan saksi, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya tidak mengajukan hal lain lagi kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim ambil alih untuk dijadikan dasar pertimbangan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dilakukan panggilan berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai relas panggilan nomor: 243/Pdt.G/2023/PN-Amb masing-masing tertanggal 20 September 2023, tanggal 3 Oktober 2023 dan tanggal 11 Oktober 2023, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini harus tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan menganggap pihak Tergugat tidak mau mempertahankan haknya atas gugatan tersebut dan berdasarkan Pasal 149 RBg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima gugatan Penggugat dengan putusan tidak hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena

Halaman 8 dari 12 Putusan nomor 243/Pdt.G/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 UU Nomor: 1/1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dapat menunjukkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor: 470/45/Disduk Capil/VIII/2023 tertanggal 22 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen dan telah dicatatkan pada Catatan Sipil Kota Ambon dengan diterbitkannya kutipan Akta Perkawinan Nomor 8171-KW-22122017-0003 tertanggal 21 Desember 2017, dan dalam kutipan Akta Perkawinan tersebut menyebutkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diberkati nikahnya oleh Pemuka Agama Kristen, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan memiliki keyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 UU Nomor: 1/1974 tentang Perkawinan karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan penggugat yakni tentang tuntutan perceraian ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam surat gugatan ini adalah "kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya sikap Tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat serta sikap Tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita idaman lain layaknya suami istri sehingga menyebabkan cekcok antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2018 dan membuat Tergugat dan Penggugat sejak bulan Januari tahun 2023 hingga saat mengajukan gugatan perceraian ini tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah tangga layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan

*Halaman 9 dari 12 Putusan nomor 243/Pdt.G/2023/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis hingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena sikap Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat serta sikap Tergugat yang menjalin hubungan khusus dengan wanita lain/selingkuh sehingga sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat akhirnya tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan Penggugat sudah tidak mau lagi kembali untuk berumah tangga dengan Tergugat, karena Tergugat telah memiliki wanita lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 juga menerangkan sejak Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi, anak 1 dan Anak 2 diasuh dan dijaga dengan baik oleh Penggugat, dan saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat dan demi kepentingan anak-anak maka Penggugatlah yang pantas untuk diserahi tanggung jawab mengasuh dan mendidik anak-anak tersebut, tanpa menghalangi Tergugat sebagai ayah kandung anak-anak tersebut apabila suatu saat nanti ingin bertemu dengan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan perceraian Penggugat tersebut oleh karena ketidakhadiran Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka petitum angka 2 dan angka 3 gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan maka haruslah pula diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan dikirimkannya salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu maka petitum point 4 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat petitum poin 1 gugatan Penggugat patutlah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

*Halaman 10 dari 12 Putusan nomor 243/Pdt.G/2023/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini terutama UU No.1 tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf f dan pasal 149 RBg ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2017 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon berdasarkan Akta Perkawinan No. 8171-KW-22122017-0003 tertanggal 21 Desember 2017 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Hak Asuh Anak 1 yang Lahir di Ambon tanggal 9 Maret 2015 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 8171-LT-23072021-0034 tertanggal 26 Juli 2021 dan Anak 2 yang Lahir di Ambon 9 November 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 8171-LT-23072021-0033 tertanggal 26 Juli 2021 berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk mencatatnya di salam buku register yang diperuntukan untuk itu, sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian kepada Penggugat;
6. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh kami ORPA MARTHINA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ISMAIL WAEL, SH, MH dan NOVA SALMON, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh YUNETH LILYAN SOEBANDI, AMd,

Halaman 11 dari 12 Putusan nomor 243/Pdt.G/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

ISMAIL WAEL, SH, MH

ORPA MARTHINA, SH

HAKIM ANGGOTA II

NOVA SALMON, SH

PANITERA PENGGANTI

YUNETH LILYAN SOEBANDI, AMd\_

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp	100.000,-
- Panggilan	Rp	54.000,-
- PNPB Panggilan	Rp	10.000,-
- Materai	Rp	10.000,-
- Redaksi	Rp	10.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah)</b>